



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
- e. Bidang Penyelamatan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 5

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- c. Seksi Penindakan dan Operasi;
- d. Seksi Pengendalian, Evakuasi dan Investigasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bidang Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

- a. Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
- b. Seksi Penanganan Bahaya dan Beracun; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 9

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan teknis di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekrtariat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
  - b. memverifikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
  - c. pengkoordinasian penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;
  - f. pengevaluasian bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan barang milik daerah, kearsipan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, humas dan protokol serta rumah tangga di lingkungan dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan dinas;
  - d. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

##### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, belanja, akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di lingkungan dinas;
- c. penyiapan bahan pengendalian dan monitoring program di lingkungan dinas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan dinas;
- e. pengurusan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar;
- f. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- g. pengurusan perhitungan anggaran di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemadam Kebakaran

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemadam kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
  - c. pelaksanaan pemadam kebakaran meliputi pemadam dan penanggulangan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan;
  - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Seksi Penindakan dan Operasi

#### Pasal 14

- (1) Seksi Penindakan dan Operasi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi dibidang penindakan dan operasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penindakan dan Operasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penindakan dan Operasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan operasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan operasi;
- d. penyiapan bahan analisis penindakan dan operasi;
- e. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis kepada petugas penindakan dan operasi;
- f. penyiapan bahan inventarisasi dan pengawasan sumber-sumber air alam dan *hydran* yang dapat digunakan utk penindakan dan operasi;
- g. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penindakan dan Operasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Seksi Pengendalian, Evakuasi dan Investigasi

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian, Evakuasi dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi dibidang pengendalian, evakuasi dan investigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian, Evakuasi dan Investigasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian, Evakuasi dan Investigasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, evakuasi dan investigasi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi bidang pengendalian, evakuasi dan investigasi;
  - d. penyiapan bahan analisis pengendalian, evakuasi dan investigasi ;
  - e. penyiapan bahan pendukung peta pengendalian, evakuasi dan investigasi;
  - f. penyiapan bahan pendampingan pendukung pengendalian, evakuasi dan investigasi;
  - g. penyiapan bahan dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian, Evakuasi dan Investigasi; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

#### Pasal 16

- (1) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dilingkup dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang peningkatan kapasitas sarana prasarana;
  - e. pelaksanaan pelatihan pengembangan anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. pelaksanaan simulasi pembekalan dan pemantapan tugas anggota;
  - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan

#### Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 17

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Manusia;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan penyusunan rencana umum dibidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pemadam dan masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian aparatur pemadam;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana  
Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sarana prasarana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sarana prasarana;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas sarana dan prasarana;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas  
Bidang Penyelamatan  
Pasal 19

- (1) Bidang Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan dalam operasional pencarian dan evakuasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelamatan mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyelamatan;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelamatan;
  - d. pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang penyelamatan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelamatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas  
Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran  
Pasal 20

- (1) Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis strategis di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan pengendalian di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - e. penyiapan bahan pemeliharaan barang, penerimaan laporan dan penyaluran di bidang inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan mobilisasi sumberdaya (personal, prasarana, inspeksi, peralatan proteksi kebakaran);
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Penyelamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketigabelas

#### Seksi Penanganan Bahaya dan Beracun

#### Pasal 21

- (1) Seksi Penanganan Bahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan bahaya dan beracun;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Bahaya dan Beracun mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penanganan Bahaya dan Beracun;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan bahaya dan beracun;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan bahaya dan beracun;
  - d. penyiapan peralatan untuk penyelamatan di bidang penanganan bahaya dan beracun;
  - e. penyiapan personil untuk penyelamatan di bidang penanganan bahaya dan beracun;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan penanganan bahaya dan beracun;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Bahaya dan Beracun; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas  
Unit Pelaksana Teknis  
Pasal 22

- (1) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 25

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Kedua Puluh Empat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Lampiran XXIV dan Lampiran XXXIII angka 24 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 22 Tahun 2022  
TANGGAL 3 Januari 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR